

PANDUAN KOMITMEN INTEGRITAS



BANKMEGA

DAFTAR ISI

	Halaman
Piagam Pernyataan Komitmen Integritas	1
Kata Pengantar	3
Sambutan Direktur Utama PT Bank Mega, Tbk.	4
BAB I. PENDAHULUAN	5
A. INTEGRITAS PT BANK MEGA, TBK.	5
B. KOMITMEN MANAJEMEN DAN PEGAWAI PT BANK MEGA, TBK.	5
C. MANFAAT KOMITMEN INTEGRITAS	6
BAB II. KOMITMEN INTEGRITAS	
A. KEBIJAKAN UMUM	7
B. KEWAJIBAN BAGI DEWAN KOMISARIS	8
C. KEWAJIBAN BAGI DIREKSI	9
D. KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI	11
E. LARANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS	13
F. LARANGAN BAGI DIREKSI	14
G. LARANGAN BAGI PEGAWAI	15
H. SANKSI	17
BAB III. PENGERTIAN DAN ISTILAH	18
 SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NTEGRITAS	 21

PIAGAM PERNYATAAN KOMITMEN INTEGRITAS

Dalam rangka turut berupaya mewujudkan perbankan yang sehat dan bersih, dengan ini menyatakan:

1. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggunakan segala potensi yang dimiliki untuk turut mempercepat perwujudan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh Komitmen Integritas dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Pedoman Perilaku (*code of conduct*), dan prinsip kehati-hatian.
4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
5. Menerapkan prinsip-prinsip Komitmen Integritas sebagai landasan implementasi pengelolaan perusahaan yang baik di lingkungan PT Bank Mega, Tbk.
6. Meyakini bahwa perbuatan *fraud* merupakan tindakan yang menyalahi norma agama, mengkhianati perusahaan serta melawan hukum, maka wajib berperan aktif dalam upaya mencegah maupun memberantas tindakan *fraud* di lingkungan PT Bank Mega, Tbk, sebagai bentuk mendukung penerapan Strategi Anti *Fraud*.
7. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta menciptakan lingkungan kerja bebas dari tindakan korupsi dan/atau *fraud*.
8. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Menerapkan, memelihara, dan meningkatkan integritas diri dalam melaksanakan tugas dalam industri perbankan.
10. Pelanggaran atas Komitmen Integritas ini membawa konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yang Menyatakan,

Dewan Komisaris



Chairul Tanjung



Yungky Setiawan



Achjadi Ranuwisastra



Lambock V. Nahattands



Aviliani

Direksi,



Kostaman Thayib



Yuni Lastianto



Indivara Erni



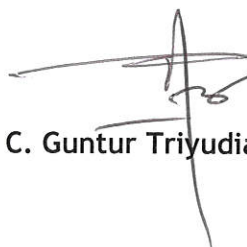
Madi Darmadi Lazuardi



Martin Mulwanto



Lay Diza Larentie



C. Guntur Triyudianto

KATA PENGANTAR

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik memerlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh jajaran yang ada pada PT Bank Mega, Tbk. Salah satu bentuk penerapan tata kelola adalah dirumuskannya etika bisnis dan perilaku (*code of conduct*) yang merupakan aspek utama dalam Komitmen Integritas yang dicanangkan oleh PT Bank Mega, Tbk.

Dengan adanya Komitmen Integritas diharapkan seluruh jajaran organisasi Bank mempunyai kesamaan pandangan sehingga dapat tercapai misi PT Bank Mega, Tbk., yaitu “Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan Nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional, serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)”.

Sejalan dengan perkembangan organisasi dan perkembangan usaha Bank, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian atau pembaharuan terhadap cakupan Panduan Komitmen Integritas. Panduan ini telah disetujui dan merupakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Mega, Tbk. Selanjutnya seluruh pegawai Bank agar membuat komitmen yang sama untuk melaksanakan Komitmen Integritas ini sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Panduan Komitmen Integritas ini akan dilakukan pengkinian secara berkala disesuaikan dengan perkembangan PT Bank Mega, Tbk.

Sambutan
Direktur Utama PT Bank Mega, Tbk.

Pada tanggal 12 Juni 2020, saya selaku Direktur Utama PT Bank Mega, Tbk. telah menandatangani pengkinian Komitmen Integritas yang dilaksanakan sejak 15 November 2007, bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, dalam rangka turut mewujudkan perbankan yang sehat, bersih, dan pruden, yang pada akhirnya dapat mewujudkan perbankan nasional yang kokoh guna memperkuat perekonomian nasional.

Komitmen Integritas merupakan kemasam untuk melakukan tata kelola perusahaan dalam hal Etika Bisnis. Dengan semakin pesatnya perkembangan bisnis PT Bank Mega, Tbk. maka semakin disadari kebutuhan akan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan nilai PT Bank Mega, Tbk. yang akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat, sehingga diharapkan akan meningkatkan bisnis dan kesejahteraan kita semua.

Penerapan tata kelola yang baik harus sejalan dengan perubahan sikap dan perilaku yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang telah ditetapkan sebagaimana dijabarkan dalam *code of conduct* PT. Bank Mega, Tbk. Dengan penerapan *code of conduct* diharapkan akan membentuk budaya kerja, sehingga Bank memiliki suatu keunggulan yang merupakan inti kekuatan PT Bank Mega, Tbk. sekaligus juga membedakan PT Bank Mega, Tbk. dengan bank-bank lainnya.

Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh jajaran yang ada pada PT Bank Mega, Tbk. sebagai wujud dari komitmen untuk penerapan tata kelola yang baik dan *code of conduct*. Penandatanganan Piagam Pernyataan Komitmen Integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Mega, Tbk. nantinya akan diikuti oleh seluruh karyawan yang ada di PT Bank Mega, Tbk.

Dengan ditandatanganinya Piagam Pernyataan Komitmen Integritas ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tata kelola di lingkungan PT Bank Mega, Tbk. sehingga akan mewujudkan terbentuknya struktur pengendalian manajemen yang baik yang berdampak kepada kinerja perusahaan dalam mewujudkan visi PT Bank Mega, Tbk. "Menjadi Kebanggaan Bangsa".



Kostaman Thayib
Direktur Utama

BAB I. PENDAHULUAN

A. INTEGRITAS PT BANK MEGA, TBK.

Integritas merupakan suatu karakter yang mendasari timbulnya kejujuran untuk dapat menerima perbedaan pendapat namun tidak ada kompromi untuk kecurangan atau pelanggaran yang bersifat prinsip.

Integritas mengharuskan manajemen dan pegawai mengikuti prinsip-prinsip objektivitas, kehati-hatian (*prudent*), menghindari diri dari benturan kepentingan dan perbuatan tercela.

Aspek utama Komitmen Integritas adalah penerapan aspek-aspek tata kelola yang baik (*good corporate governance*), prinsip-prinsip *prudential banking* dan kebiasaan-kebiasaan perbankan yang sehat (*best practice*) seperti *code of conduct*, memiliki *corporate value* serta *corporate culture*, mentaati kode etik bankir serta menerapkan Strategi Anti *Fraud*.

B. KOMITMEN MANAJEMEN DAN PEGAWAI PT BANK MEGA, TBK.

1. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. dilarang menyalahgunakan jabatan, wewenang dan/atau fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Mega, Tbk.
2. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. berjanji untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi dan atau *fraud*. sehubungan dengan jabatan atau posisinya dalam struktur organisasi PT Bank Mega, Tbk.
3. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. berjanji untuk tidak meminta/menerima, memberi persetujuan untuk menerima, mengizinkan atau membiarkan keluarga untuk meminta/menerima fasilitas dan hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang dari perorangan atau badan yang diketahui atau patut diduga bahwa hal tersebut mempunyai hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jabatan atau pekerjaan di PT Bank Mega, Tbk.
4. Manajemen dan pegawai berjanji tidak akan mengungkapkan informasi rahasia yang diketahui dapat merugikan PT Bank Mega, Tbk.
5. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. berjanji akan melindungi saksi yang menyampaikan informasi tentang pelanggaran Komitmen Integritas.
6. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. berkomitmen untuk menerapkan Komitmen Integritas secara amanah diseluruh aspek kegiatan dan bersedia menanggung segala akibat baik secara administrasi maupun secara hukum apabila melanggar Komitmen Integritas.
7. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. memiliki komitmen terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud* sesuai dengan wewenang dan jabatannya

8. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. berjanji untuk mencegah, memberantas *fraud* dan tidak menyembunyikan informasi perihal adanya *fraud* di lingkungan kerjanya serta bersedia menanggung konsekuensi baik secara peraturan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku apabila melanggar.
9. Manajemen dan pegawai PT Bank Mega, Tbk. memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

C. MANFAAT KOMITMEN INTEGRITAS

1. Menghindari manajemen dan pegawai dari segala bentuk dari tindakan *fraud*.
2. Meningkatkan *awareness* terhadap bahayanya ancaman *fraud* yang terjadi di lingkungan PT Bank Mega, Tbk. kepada seluruh manajemen dan pegawai.
3. Mendorong seluruh manajemen dan pegawai bekerja serta berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja PT Bank Mega, Tbk.
4. Terciptanya suasana kerja yang kondusif, yang akan mendorong kinerja pegawai sehingga terselenggaranya kegiatan usaha bank yang sehat dan aman.
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan *value* PT Bank Mega, Tbk.

BAB II

KOMITMEN INTEGRITAS

A. KEBIJAKAN UMUM

Komitmen Integritas (*Code of Conduct*) PT. Bank Mega, Tbk merupakan rumusan sikap dan perilaku yang disepakati bersama seluruh jajaran perusahaan yang merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan yaitu ***“Dynamic, Entrepreneurship, Trust, Ethics, Commitment, dan Synergy”*** untuk mencapai visi perusahaan yaitu ***“Menjadi Kebanggaan Bangsa”*** dan misi perusahaan yaitu ***“Mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan Nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan didukung oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional, serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders)”***.

Ketentuan secara umum yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai dalam penerapan Komitmen Integritas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami, dan menerapkan Komitmen Integritas.
2. Tidak melakukan usaha-usaha untuk mengganggu penerapan Komitmen Integritas.
3. Bersedia menerima *punishment* sesuai dengan peraturan dalam Komitmen Integritas, jika melakukan pelanggaran.
4. Bertanggung jawab untuk mempertahankan suatu lingkungan kerja yang dapat menciptakan komunikasi yang terbuka tentang masalah-masalah etika.
5. Bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak melakukan perbuatan *fraud* serta tidak menyembunyikan adanya *fraud* yang terjadi di lingkungan kerjanya.
6. Level Supervisor dan Manajer diwajibkan untuk:
 - 6.1 Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pada bawahan sesuai kewenangannya untuk menerapkan Komitmen Integritas.
 - 6.2 Memfasilitasi masukan-masukan dari bawahan baik berupa usulan atau saran perbaikan atas kebijakan ini.
 - 6.3 Menjawab keraguan terhadap etis atau tidaknya suatu tindakan serta mengambil langkah pencegahan.
 - 6.4 Melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dan memberikan reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
 - 6.5 Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan yang disampaikan mengenai pelanggaran Komitmen Integritas.

7. **Satuan Kerja Internal Audit dan Unit Kerja Internal Control** bertugas:
Melakukan monitoring/pemantauan terhadap Pelaksanaan Komitmen Integritas di Cabang-Cabang/Unit Kerja, selanjutnya melaporkan kepada manajemen bilamana ditemukan adanya pelanggaran terhadap Komitmen Integritas.
8. **Unit Kerja Anti Fraud (Crime & Fraud Investigation)** bertugas:
Melakukan tindak lanjut investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran Komitmen Integritas yang mengarah kepada perbuatan *fraud* dalam rangka implementasi penerapan Strategi Anti *Fraud*
9. Komite Sumber Daya Manusia (SDM) diwajibkan untuk:
Melakukan pengkajian terhadap laporan yang diterima mengenai pelanggaran Komitmen Integritas dari Unit Kerja Internal Audit, Unit Kerja Operasional Control terkait pelanggaran operasional, serta menindaklanjuti Laporan dari Unit Kerja Anti Fraud terkait dugaan perbuatan *fraud*, kemudian membuat usulan sanksi terhadap pelanggaran tersebut kepada Direksi.

B. KEWAJIBAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sikap dan perilaku yang **diwajibkan** bagi Dewan Komisaris:

1. Mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen Integritas secara amanah.
2. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
3. Menghormati keputusan organ perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* sesuai Kebijakan dan Prosedur Anti *Fraud* yang telah ditetapkan dan berlaku.
6. Menepati janji yang telah dibuat dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat.
7. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
8. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan *image* yang tidak baik bagi Bank Mega.
9. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, menjaga, dan membina keharmonisan lingkungan kerja serta persaingan yang sehat.

10. Bersedia bersikap secara terbuka terhadap Auditor baik internal dan eksternal maupun terhadap *Fraud Investigator* dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan.
11. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menjaga kerahasiaan data Nasabah Bank.
13. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank, dengan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi Bank pada umumnya, menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif dan tindakan asusila.
14. Menjaga hubungan baik dengan Nasabah secara profesional.
15. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta menciptakan lingkungan kerja bebas dari tindakan korupsi dan/atau *fraud*.
16. Melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dan memberikan *reward* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
17. Menginformasikan kepada Unit Kerja Anti Money Laundering (AMLA) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang akan dilakukan oleh Nasabah/Komisaris/Direksi/Karyawan.
18. Aktivitas politik diperbolehkan jika dilakukan di luar jam kerja dengan tetap menjaga etika, ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan fasilitas, prasarana atau atribut Bank dan/atau tidak mengakibatkan dampak negatif kepada reputasi Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas tindakan yang berhubungan dengan aktivitas politik tersebut.
19. Mendukung dan melindungi kegiatan Unit Kerja Anti Fraud dari intervensi manapun dalam rangka pemberantasan segala bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori *fraud*.
20. Menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Komitmen Integritas.

C. KEWAJIBAN BAGI DIREKSI

Sikap dan perilaku yang **diwajibkan** bagi Direksi:

1. Mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Komitmen Integritas secara amanah.
2. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
3. Meghormati keputusan organ perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* sesuai Kebijakan dan Prosedur Anti *Fraud* yang telah ditetapkan dan berlaku.
6. Menepati janji yang telah dibuat dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat.
7. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
8. Melakukan cara-cara yang etis dalam mendapatkan *customer* dan menjaga hubungan baik dengan Nasabah secara profesional.
9. Bersedia bersikap secara terbuka terhadap Auditor baik internal dan eksternal maupun terhadap *Fraud Investigator* dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan.
10. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, menjaga, dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
12. Menjaga kerahasiaan data Nasabah Bank.
13. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank, dengan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi Bank pada umumnya, menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif dan tindakan asusila.
14. Menjaga hubungan baik dengan rekanan/calon rekanan secara profesional (tetap memperhatikan tingkah laku yang baik, menjaga kerahasiaan informasi tender, harga, komisi, dan lain lain).
15. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta menciptakan lingkungan kerja bebas dari tindakan Korupsi, dan atau *Fraud*.
16. Melakukan penilaian sesuai dengan prestasi kerja dan memberikan *reward* sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
17. Menginformasikan kepada Unit Kerja Anti Money Laundering (AMLA) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang akan dilakukan oleh Nasabah.
18. Aktivitas politik diperbolehkan jika dilakukan di luar jam kerja dengan tetap menjaga etika, ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan fasilitas, prasarana atau atribut Bank dan/atau tidak mengakibatkan dampak negatif kepada reputasi Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas tindakan yang berhubungan dengan aktivitas politik tersebut.
19. Pemberian donasi untuk amal dapat dibenarkan, dalam batas kepatutan sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan.
20. Mendukung dan melindungi kegiatan Unit Kerja Anti Fraud dari intervensi manapun dalam rangka pemberantasan segala bentuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori *fraud*.

21. Menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap **Komitmen Integritas**.

D. KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI

Sikap dan perilaku yang **diwajibkan** bagi Pegawai:

1. Mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menerapkan Komitmen Integritas secara amanah.
2. Berorientasi untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan.
3. Meghormati keputusan organ perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bertindak secara objektif, profesional, independen dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen demi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud* sesuai Kebijakan dan Prosedur Anti *Fraud* yang telah ditetapkan dan berlaku.
6. Melaporkan dengan segera ke Unit Kerja Anti Fraud (Crime & Fraud Investigation) apabila mendengar, melihat dan mengetahui adanya tindakan *fraud* di lingkungan kerjanya
7. Menepati janji yang telah dibuat, dan jika berhalangan memberikan alasan yang tepat.
8. Menggunakan bahasa yang baik dan profesional dalam melakukan interaksi baik internal maupun eksternal.
9. Menjaga tingkah laku dalam pergaulan agar tidak menciptakan image yang tidak baik bagi Bank.
10. Melakukan cara-cara yang etis dalam mendapatkan *customer* dan menjaga hubungan baik dengan Nasabah secara profesional.
11. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
12. Melaporkan kepada pihak internal yang berwenang sehubungan dengan adanya kemungkinan pelanggaran terhadap undang-undang, Peraturan-peraturan yang berlaku baik internal maupun eksternal dalam hubungan dengan transaksi atau perjanjian usaha.
13. Bersedia bersikap secara terbuka terhadap Auditor baik internal dan eksternal maupun terhadap *Fraud Investigator* dengan tidak menyembunyikan atau memalsukan fakta-fakta atau keterangan.
14. Bersedia menyerahkan dokumen/data yang dibutuhkan terkait dengan pemeriksaan dugaan *fraud*.
15. Senantiasa mematuhi peraturan perusahaan, hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16. Menciptakan suasana kerja bebas dari isu-isu yang tidak bertanggung jawab, menjaga, dan membina keharmonisan lingkungan kerja serta persaingan yang sehat.
17. Menjaga kerahasiaan data Nasabah Bank.
18. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Bank, dengan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi Bank pada umumnya, menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif dan tindakan asusila.
19. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas serta menciptakan lingkungan kerja bebas dari tindakan korupsi dan/atau *fraud*.
20. Menerima informasi dari nasabah baik berupa masukan/saran atau keluhan dan melakukan tindak lanjut kepada unit kerja terkait secara cepat dan informatif.
21. Menjaga kerahasiaan *password* yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan guna melakukan akses ke sistem perbankan atau sistem penunjang lainnya.
22. Menjaga kerahasiaan ruang kerja, menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lokasi kerja.
23. Menjaga dan memelihara kendaraan dinas yang dipercayakan oleh perusahaan.
24. Melakukan efisiensi dalam hal penggunaan kendaraan dinas dan peralatan kerja, telpon, listrik dan lain-lain.
25. Melakukan pencatatan secara benar semua transaksi dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
26. Menjaga hubungan baik dengan rekanan/calon rekanan secara profesional (tetap memperhatikan tingkah laku yang baik, menjaga kerahasiaan informasi tender, harga, komisi dan lain lain).
27. Menginformasikan kepada Unit Kerja Anti Money Laundering (AMLA) jika terdapat indikasi akan terjadinya kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang akan dilakukan oleh Nasabah.
28. Aktivitas politik diperbolehkan jika dilakukan di luar jam kerja dengan tetap menjaga etika, ketentuan hukum yang berlaku, tidak menggunakan fasilitas, prasarana atau atribut Bank dan/atau tidak mengakibatkan dampak negatif kepada reputasi Bank. Bank tidak bertanggung jawab atas tindakan yang berhubungan dengan aktivitas politik tersebut.
29. Pemberian donasi untuk amal dapat dibenarkan, dalam batas kepatutan sebagaimana telah ditetapkan oleh perusahaan.
30. Menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap Komitmen Intergritas.

E. LARANGAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Sikap dan perilaku yang **dilarang** bagi Dewan Komisaris:

1. Dilarang memaksakan kehendak/provokasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap pegawai maupun Bank sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
2. Dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan perusahaan tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini.
3. Dilarang melakukan dan atau terlibat dalam segala bentuk *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan perbuatan *fraud*.
4. Dilarang melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penanganan tindakan *fraud*.
5. Dilarang menyembunyikan dan atau menutupi adanya perbuatan *fraud* di lingkungan kerjanya.
6. Dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
7. Dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara untuk meminjam uang dari Nasabah/Rekanan.
8. Dilarang ikut mengelola bisnis Nasabah/Rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari perusahaan.
9. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama.
10. Tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
11. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
12. Dilarang melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
13. Dilarang memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
14. Dilarang menggunakan sistem seperti *e-mail* ataupun layanan internet untuk hal hal yang merusak reputasi Bank.
15. Dilarang melakukan penjualan, produksi pemilikan dan/atau penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.

16. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris yang telah mengalihkan sahamnya, dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di perusahaan, kecuali diperlukan untuk pemeriksaan dan penyelidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Bank tidak memperkenankan kegiatan untuk pemberian dukungan pada aktivitas politik yang dilakukan oleh pemilik, pengelola Bank, dan/atau pihak lain.

F. LARANGAN BAGI DIREKSI

Sikap dan perilaku yang **dilarang** bagi Direksi:

1. Dilarang memaksakan kehendak/provokasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap pegawai maupun Bank sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
2. Dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan perusahaan tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini.
3. Dilarang melakukan dan atau terlibat dalam segala bentuk *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan perbuatan *fraud*.
4. Dilarang melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penanganan tindakan *fraud*.
5. Dilarang menyembunyikan dan atau menutupi adanya perbuatan *fraud* di lingkungan kerjanya.
6. Dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
7. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
8. Dilarang membicarakan/memberikan data pribadi atasan beserta keluarganya kepada pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.
9. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima dari perusahaan, termasuk melakukan *insider trading*.
10. Dilarang memberi dan atau menerima hadiah serta donasi kepada/dari nasabah/calon Nasabah, rekanan/calon rekanan baik dalam bentuk uang tunai, parcel atau barang berharga dan lain-lain, kecuali hadiah dalam program resmi Bank untuk Nasabah.
11. Dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara untuk meminjam uang dari Nasabah/Rekanan.
12. Dilarang ikut mengelola bisnis Nasabah/Rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari perusahaan

13. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama.
14. Dilarang melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
15. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
16. Dilarang melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
17. Dilarang memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
18. Dilarang menggunakan sistem seperti *e-mail* ataupun layanan internet untuk hal hal yang merusak reputasi Bank Mega.
19. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang.
20. Bank tidak memperkenankan kegiatan untuk pemberian dukungan pada aktivitas politik yang dilakukan oleh pemilik, pengelola Bank, dan/atau pihak lain.

G. LARANGAN BAGI PEGAWAI

Sikap dan perilaku yang **dilarang** bagi Pegawai:

1. Dilarang memaksakan kehendak/provokasi yang dapat berpengaruh negatif terhadap pegawai maupun Bank sehingga menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif.
2. Dilarang menggunakan waktu kerja untuk hal hal diluar pekerjaan seperti memperjual belikan barang dan jasa, main *games*, dan lain lain.
3. Pegawai dilarang bekerja pada tempat lain, selain Bank, kecuali atas persetujuan Komite SDM.
4. Dilarang melakukan dan atau terlibat dalam segala bentuk *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan perbuatan *fraud*.
5. Dilarang melakukan tindakan intervensi yang dapat mengganggu dan atau menghambat proses penanganan tindakan *fraud*.
6. Dilarang menyembunyikan dan atau menutupi adanya perbuatan *fraud* di lingkungan kerjanya.
7. Dilarang menyalahgunakan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pribadi maupun keluarga

8. Dilarang meneruskan upaya dari suatu usaha yang diperkirakan akan menguntungkan perusahaan tetapi untuk mencapainya akan mengorbankan prinsip kebijakan ini.
9. Dilarang memberikan keterangan (informasi/data) palsu/tidak benar.
10. Dilarang membicarakan/memberikan data pribadi atasan beserta keluarganya kepada pihak pihak lain tanpa persetujuan yang bersangkutan.
11. Dilarang makan dan minum diruang kerja kecuali ditempat tempat yang telah disediakan oleh perusahaan.
12. Dilarang merokok di gedung Kantor, kecuali pada tempat tempat yang diperbolehkan untuk merokok.
13. Dilarang membawa keluar barang barang inventaris kantor dari gedung kantor, kecuali atas persetujuan pejabat yang ditunjuk.
14. Dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan selain gaji dan tunjangan yang diterima dari perusahaan, termasuk melakukan *insider trading*.
15. Dilarang menggunakan fasilitas kantor (kendaraan operasional, telpon, sistem informasi dan lain lain) untuk kepentingan pribadi.
16. Dilarang memberi dan atau menerima hadiah serta donasi kepada/dari nasabah/calon Nasabah, rekanan/calon rekanan baik dalam bentuk uang tunai, parcel atau barang berharga dan lain lain, kecuali hadiah dalam program resmi Bank untuk Nasabah.
17. Dilarang melakukan kerjasama untuk menyimpan/meminjam uang atau perantara untuk meminjam uang dari Nasabah/Rekanan.
18. Dilarang ikut mengelola bisnis Nasabah/Rekanan untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain tanpa izin dari perusahaan.
19. Dilarang melakukan diskriminasi dalam hal pembagian kerja dan penilaian pekerjaan misalnya membedakan pria dengan wanita atau membedakan suku bangsa dan agama.
20. Dilarang melakukan tindakan atau mengeluarkan ucapan yang bersifat melecehkan harkat dan martabat manusia terutama harkat dan martabat wanita.
21. Dilarang melakukan percobaan, membantu atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.
22. Dilarang melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
23. Dilarang memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan ke PPATK.
24. Dilarang menggunakan sistem seperti *e-mail* ataupun layanan internet untuk hal-hal yang merusak reputasi Bank.
25. Dilarang melakukan penjualan, produksi, pemilikan dan penggunaan zat-zat atau obat-obat terlarang

26. Pertugas pengendalian internal tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/membuat laporan temuan yang tidak disadari oleh bukti bukti yang cukup atau berdasarkan pendapat pribadi yang berhubungan dengan hubungan pribadi dengan pihak yang diperiksa.

H. SANKSI

Pelanggaran terhadap Komitmen Integritas PT. Bank Mega, Tbk. akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah diputuskan oleh Komite SDM.

BAB III.

PENGERTIAN DAN ISTILAH

A. Amanah

Melaksanakan tanpa paksaan dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dan etika

B. Best Practices

Pelaksanaan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan kebiasaan yang terbaik dalam perbankan.

C. Check and Balances

Pengawasan seimbang

D. Conflict of Interest (Benturan Kepentingan)

Keputusan yang dibuat sehingga memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki hubungan dengan pembuat keputusan

E. Cara-cara Etis

Cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta etika perbankan

F. Code of Conduct

Kumpulan aturan mengenai etika yang berlaku dalam suatu Perusahaan

G. Deviden

Keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham

H. Donasi

Pemberian sejumlah dana untuk keperluan tertentu

I. Dominasi yang Tidak Wajar

Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat/berwenang yang mempengaruhi independensi

J. Fit and Proper Test

Penilaian Kemampuan dan kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

K. Insider Trading

Transaksi trading yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau pihak-pihak internal Bank berdasarkan informasi yang bukan menjadi haknya.

L. Komitmen Integritas

Janji untuk memiliki integritas (kebulatan tekad; keterpaduan; keutuhan; jujur dan dapat dipercaya)

M. Provokator

Seseorang yang mempunyai maksud tertentu/menghasut pihak lain dan/atau berusaha untuk membangkitkan kemarahan atau ketidaksenangan pihak lain dan mempunyai kecenderungan merugikan pihak lain

N. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan, keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisari, Direksi dan/atau dengan Bank sesuai Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas maksimum Pemberian Kredit

O. Penyediaan Dana Besar

Nominal Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% (seouluh persen) atau lebih dari modal inti (tier 1) Bank.

P. Fraud

Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank, sehingga mengakibatkan Bank, Nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau Pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Q. Korupsi

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengurus Bank, Manager ataupun pegawai Bank yang bertentangan dengan kepentingan Bank, atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau kelompok tertentu.

R. Strategi Anti Fraud

Merupakan sistem pengendalian fraud yang wajib dimiliki Bank terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

- a. pencegahan;*
- b. deteksi;*
- c. investigasi, pelaporan, dan sanksi;*
- d. pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.*

S. Pencucian Uang

- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; atau*

- b. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- c. turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

T. Pendanaan Terorisme

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

U. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

*Suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya*

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca dan memahami isi dari Komitmen Integritas.
2. Saya akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh Komitmen Integritas dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dan Prinsip *Prudential Banking*.
3. Saya akan menerapkan prinsip Komitmen Integritas sebagai landasan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan PT Bank Mega, Tbk.
4. Saya akan memelihara dan meningkatkan integritas diri dalam melaksanakan tugas dalam industri perbankan.
5. Saya tidak akan melakukan dan/atau terlibat dalam segala bentuk *fraud*, serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain atau pihak ketiga untuk melakukan *fraud* yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain.
6. Saya akan segera menyampaikan informasi tentang terjadinya *fraud* atau perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank kepada Pelaksana Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* (Unit Kerja Anti Fraud).
7. Saya akan memberikan persetujuan kepada Unit Kerja Anti Fraud (Crime & Fraud Investigation) untuk mendapatkan informasi apapun yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak terbatas tentang diri saya jika diperlukan.
8. Saya tidak akan melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
9. Saya setuju, pelanggaran atas Komitmen Integritas ini membawa konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....,

(.....)